



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 43

TAHUN : 1986

SERI : D NO. 43

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 01 TAHUN 1986

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 01 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan dan karena telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 160 - 1322 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu merubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1981

tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Pedoman tersebut di atas.

b. bahwa perubahan dan penyesuaian tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) :
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) .
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 160-1322 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 01 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1981 Nomor 37, Seri D Nomor 37, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Uang Paket bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Bagi Anggota DPRD yang bertempat tinggal di luar kota dan nyata-nyata bermalam di Hotel/Losmen/Rumah Penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 22.500,-
- (3) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan :
 - a. Uang rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang Paket ;
 - b. Selain dari Uang Paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal, uang makan dan uang penginapan.

B. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (2) Di atas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1). kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

C. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

Di samping penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2), tiap-tiap bulan diberikan uang representasi sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 250.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 225.000,— (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

D. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan, telpon dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

E. Pasal 12 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 12

Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan perawatan kesehatan, masing-masing sebesar Rp. 75.000,— (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 1985.

Denpasar, 21 Januari 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

K E T U A,

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 163.161 - 431 tanggal : 19 April 1986
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali

Nomor : 43 tanggal : 7 Juni 1986
Seri : D Nomor : 43.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 01 TAHUN 1986

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 01 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I BALI

I. U M U M

Berhubung dengan adanya perkembangan bantuan dan kenaikan gaji Pegawai Negeri pada Tahun Anggaran 1984/1985 dan Tahun Anggaran 1985/1986 sebagaimana diatur terakhir dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE.03/PB.01/1985, tentang Pelaksanaan pembayaran gaji baru dan tunjangan jabatan struktural/fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara mulai 1 April 1985, maka kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1981, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau untuk diadakan perubahan.

Perubahan Peraturan Daerah dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.